

Kedudukan Saldo Dompot Digital (E-Wallet) Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

The Position of Digital Wallet (E-Wallet) Balances as Joint Assets in Marriage from an Islamic Law Perspective

Muhammad Ulin Nuha¹, Muhammad²

¹ Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Email: muhammadulin@mhs.unhasy.ac.id

² Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Email: muhammad@unhasy.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi finansial telah mengubah pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju transaksi digital, termasuk melalui dompet digital (e-wallet). Dalam kehidupan rumah tangga, saldo e-wallet dapat bersumber dari pendapatan yang diperoleh selama perkawinan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai harta bersama, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik aset digital yang bersifat tidak berwujud dan melekat pada akun pribadi. Persoalan hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada kekosongan norma mengenai harta bersama, melainkan pada ketidakjelasan penerapan norma yang telah ada terhadap objek digital berupa saldo e-wallet. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam perkara perceraian dan sengketa pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan saldo e-wallet sebagai harta bersama dalam perspektif hukum Islam, merumuskan konstruksi hukum dalam penerapan norma harta bersama terhadap aset digital, serta menjelaskan akibat hukumnya dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saldo e-wallet dapat dikategorikan sebagai *māl* dalam hukum Islam karena memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. Saldo e-wallet yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai harta bersama sepanjang tidak berasal dari hibah, hadiah, atau warisan pribadi. Penetapannya dalam sengketa dapat didukung oleh bukti elektronik, riwayat transaksi, keterbukaan informasi, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Dompot Digital, E-Wallet, Harta Bersama, Perkawinan, Hukum Islam.

Abstract

The advancement of financial technology has transformed transaction patterns from cash-based to digital transactions, including the use of digital wallets (e-wallets). In household life, e-wallet balances may originate from income earned during marriage and be used to fulfill shared needs. Although Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam)

*regulate joint marital property, these provisions do not explicitly accommodate the characteristics of intangible digital assets attached to personal accounts. The legal issue addressed in this study does not lie in the absence of legal norms governing joint marital property, but in the uncertainty surrounding the application of existing norms to digital objects such as e-wallet balances. This uncertainty may give rise to legal problems, particularly in divorce proceedings and disputes over the division of joint marital property. This study aims to analyze the status of e-wallet balances as joint marital property from the perspective of Islamic law, formulate a legal construction for applying existing joint-property norms to digital assets, and examine the legal consequences in dispute resolution. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed using descriptive-qualitative methods. The findings indicate that e-wallet balances may be classified as *māl* under Islamic law because they possess economic value and can be owned, controlled, and utilized. E-wallet balances acquired during marriage may, in principle, be categorized as joint marital property, provided that they do not originate from personal grants, gifts, or inheritance. Their determination in disputes may be supported by electronic evidence, transaction histories, financial transparency, and the principle of justice in Islamic law.*

Keywords: Digital Wallet, E-Wallet, Joint Property, Marriage, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial telah mengubah pola transaksi masyarakat, dari yang semula berbasis tunai menjadi berbasis sistem pembayaran digital, salah satunya melalui dompet digital (*e-wallet*). Dompot digital kini tidak lagi sebatas alat konsumsi, tetapi telah menjadi bagian dari pengelolaan keuangan rumah tangga digunakan untuk menerima pendapatan, melakukan transfer, serta menyimpan saldo secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dompet digital telah mengalami perkembangan fungsi, dari semula hanya sebagai alat transaksi menjadi bagian dari pengelolaan keuangan pribadi maupun keluarga.¹

Berdasarkan data resmi Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik nasional pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp3.362,22 triliun, meningkat signifikan dari Rp2.503,96 triliun pada tahun sebelumnya.² Nilai transaksi uang elektronik mengalami pertumbuhan pesat dan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, sehingga keberadaan saldo digital tidak dapat lagi dipandang sebagai hal yang sepele dalam sistem keuangan masyarakat³.

Persoalan hukum muncul karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama berdasarkan paradigma harta konvensional yang berwujud⁴, sementara saldo *e-wallet* bersifat tidak berwujud, melekat pada akun pribadi, dan aksesnya bergantung penuh pada identitas pemegang akun.⁵ Ketidaksesuaian karakteristik

¹ Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital."

² "Statistik Sistem Pembayaran Dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Juli 2026."

³ ZAHRAH, "PENGARUH DOMPET DIGITAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN."

⁴ Saifulloh, "Status Harta Dan Kepemilikan Aset Digital Di Metaverse Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁵ Ati, M. P. R., Ismail, Y., & Ariesta, "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran."

ini membuka celah hukum yang konkret: dalam sengketa perceraian, saldo digital berpotensi tidak diperhitungkan sebagai harta bersama karena bentuknya yang tidak berwujud dan belum diatur secara eksplisit, sehingga membuka ruang penyembunyian aset, pengalihan dana sepihak, dan kesulitan pembuktian asal-usul dana⁶.

Penelitian terdahulu belum menjawab persoalan ini secara memadai. Nurdin, Abdullah, dan Pikahulan melalui artikel berjudul “Harta Bersama serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” memetakan kedudukan harta bersama menurut KHI dan KUHPerdata, namun kajian tersebut berhenti pada objek harta konvensional dan tidak menyentuh sama sekali persoalan bentuk aset yang tidak berwujud secara digital sehingga tidak memberi jawaban atas pertanyaan mendasar: apakah kriteria “harta bersama” yang berbasis wujud fisik dapat diterapkan pada objek yang secara ontologis tidak memiliki wujud sama sekali⁷.

Katana dan Zubaedah mengkaji aset kripto sebagai harta bersama dan menyimpulkan aset tersebut tergolong benda bergerak tidak berwujud, namun kerangka itu tidak dapat ditransplantasikan begitu saja ke *e-wallet*: kripto berfungsi sebagai instrumen investasi/komoditas dengan volatilitas nilai dan mekanisme kepemilikan berbasis *wallet* kriptografis, sedangkan saldo *e-wallet* berfungsi sebagai padanan uang tunai untuk transaksi harian dan memiliki mekanisme pencatatan transaksi yang berbeda pada penyelenggara uang elektronik⁸. Akibatnya, argumen “benda bergerak tidak berwujud” pada aset kripto belum tentu berlaku pada *e-wallet* tanpa pembuktian tersendiri, dan literatur yang ada belum menyediakan pembuktian itu.

Kesenjangan penelitian yang sesungguhnya terletak bukan pada ketiadaan kajian atas dompet digital semata, melainkan pada belum tersedianya kerangka hukum Islam yang teruji untuk menjawab apakah saldo digital yang melekat pada identitas personal dan tidak dapat dipisahkan secara fisik tetap memenuhi unsur *māl musytarak* (harta bersama), serta melalui mekanisme apa status tersebut dapat dibuktikan dan dibagi tanpa bergantung pada wujud fisik sebagai penanda kepemilikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi hukum Islam atas saldo dompet digital (*e-wallet*) sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan. Kedua, bagaimana mekanisme pembuktian dan pembagian saldo dompet digital dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Kedua rumusan ini penting untuk dikaji karena memberikan kejelasan hukum atas status saldo dompet digital yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sekaligus menjadi upaya preventif terhadap ketidakadilan dalam pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep harta dalam hukum Islam, teori

⁶ Sundalangi, “TINJAUAN HUKUM PERDATA INDONESIA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK ASET DIGITAL.”

⁷ Nurdin, R., ABDULLAH, N., & Pikahulan, “Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).”

⁸ Katana, E., & Zubaedah, “Keabsahan Aset Kripto Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan.”

harta bersama, konsep *syirkah*, serta *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan terhadap harta atau *ḥifẓ al-māl*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik, serta regulasi lain yang berkaitan dengan perkembangan teknologi finansial. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif.

Argumen pokok penelitian ini menyatakan bahwa saldo dompet digital yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dapat digolongkan sebagai harta bersama, sepanjang saldo tersebut tidak bersumber dari harta bawaan, pemberian, maupun warisan yang bersifat pribadi. Ditinjau dari hukum Islam, saldo dompet digital termasuk dalam kategori *māl* karena memiliki nilai ekonomis, berada dalam penguasaan pemiliknya, dapat dimanfaatkan, serta keberadaannya telah diakui dalam praktik kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, saldo dompet digital tidak semestinya dikeluarkan dari objek harta bersama semata-mata karena bentuknya tidak berwujud. Sebaliknya, pengakuan terhadap saldo dompet digital sebagai harta bersama merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan ekonomi digital sekaligus wujud perlindungan terhadap hak ekonomi suami dan istri.

Penelitian ini diarahkan untuk menyusun konstruksi hukum atas kedudukan saldo dompet digital sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam, sekaligus menguraikan mekanisme pembuktian dan konsekuensi hukumnya dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di tengah kemajuan era digital, sekaligus manfaat praktis bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami status aset digital dalam hubungan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian⁹. Metode ini dipilih karena persoalan yang dibahas, kedudukan saldo dompet digital sebagai harta bersama, bersifat konseptual-normatif, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan konseptual, untuk mengkaji konsep *māl*, *syirkah*, *urf*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* (khususnya *ḥifẓ al-māl*); dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah regulasi yang mengatur harta bersama dan uang elektronik¹⁰.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier¹¹. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹ Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum."

¹⁰ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

¹¹ Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif."

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024¹². Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran¹³ yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik¹⁴. serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan¹⁵. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, kitab fikih, dan jurnal ilmiah yang membahas harta bersama, hukum Islam, dan aset digital. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, menelaah, mengelompokkan, dan mencatat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan dua kategori utama, yakni bahan hukum yang berkaitan dengan konsep harta dalam hukum Islam dan bahan hukum yang mengatur ketentuan positif mengenai harta bersama serta transaksi elektronik, guna memudahkan proses analisis pada tahap berikutnya.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kemudian mengaitkannya dengan konsep dan teori hukum Islam yang relevan, khususnya konsep *māl*, *syirkah*, *'urf*, dan *hifẓ al-māl*. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menyusun kesimpulan secara sistematis untuk menghasilkan konstruksi hukum atas status saldo dompet digital sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Dompot Digital sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa saldo dompet digital (*e-wallet*) dapat termasuk dalam kategori harta bersama dalam perkawinan, selama saldo tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan tidak bersumber dari harta bawaan, pemberian hadiah, maupun warisan. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial telah memperluas pemahaman mengenai objek harta dalam perkawinan. Harta bersama tidak lagi terbatas pada benda berwujud seperti rumah, tanah, kendaraan, atau tabungan konvensional, tetapi juga mencakup aset nonfisik yang memiliki nilai ekonomi, termasuk saldo dompet digital.

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan saldo dompet digital sebagai harta bersama dapat dipahami melalui konsep *māl*. Para ulama klasik berbeda pandangan dalam mendefinisikan *māl*. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *māl* sebagai sesuatu yang disukai tabiat manusia dan dapat disimpan untuk digunakan ketika diperlukan, sehingga mensyaratkan dua unsur: kemungkinan disimpan (*iddikhar*) dan nilai materi yang diakui *'urf*¹⁶. Sebaliknya, jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) mendefinisikan *māl* sebagai segala sesuatu

¹² Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 1 Tahun 2024.”

¹³ Database Peraturan | JDIH BPK, “Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021.”

¹⁴ Database Peraturan | JDIH BPK, “Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020.”

¹⁵ Database Peraturan | JDIH BPK, “Peraturan OJK No. 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018.”

¹⁶ Suryaman et al., “Harta Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan.”

yang memiliki nilai (*qīmah*) dan wajib diganti rugi apabila dirusak, sehingga cakupannya lebih luas dan turut memasukkan manfaat sebagai bagian dari *māl*¹⁷. Ulama kontemporer mengembangkan konsep tersebut lebih lanjut melalui kategori *māl mutaqaawwim*, harta yang secara syarak boleh diambil manfaatnya dan memiliki nilai tukar yang diakui, sebagaimana diterapkan pada kajian aset kripto sebagai objek zakat¹⁸. Sejalan dengan itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 secara eksplisit mengakui uang elektronik sebagai objek muamalah yang sah¹⁹.

Merujuk definisi Hanafiyah, saldo dompet digital memenuhi syarat *iddikhar* (dapat disimpan hingga diperlukan) dan memiliki nilai materi yang diakui *'urf* masyarakat modern, sehingga tergolong *māl* meski tidak berwujud fisik. Merujuk definisi jumhur, saldo dompet digital jelas memenuhi syarat *qīmah* karena dapat dipakai bertransaksi, disimpan, dan dipindahkan, serta kehilangan aksesnya menimbulkan kerugian nyata yang harus diganti penerbit. Saldo dompet digital memenuhi seluruh kriteria *māl* menurut kedua mazhab tersebut sekaligus tergolong *māl mutaqaawwim*, sehingga secara substansial memiliki sifat yang serupa dengan uang tunai maupun dana dalam rekening bank.

Pengakuan ini juga dapat dijelaskan melalui konsep *syirkah*. Perlu ditegaskan bahwa harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia tidak identik dengan *syirkah* sebagaimana dikenal dalam fikih klasik, sebab fikih klasik tidak mengenal secara eksplisit konsep harta bersama sebagai akibat otomatis dari akad nikah. *Syirkah* di sini digunakan sebagai analogi konseptual: suami dan istri, melalui kontribusi ekonomi masing-masing selama perkawinan, baik secara langsung (bekerja dan menghasilkan pendapatan) maupun tidak langsung (mengelola rumah tangga sehingga pasangan dapat berkontribusi secara ekonomi), membentuk hubungan yang serupa dengan kemitraan pengelolaan harta bersama sebagaimana dikenal dalam *syirkah 'abdan* atau *syirkah mufāwadah*²⁰. Analogi ini relevan untuk saldo dompet digital karena akun *e-wallet*, meski secara administratif terdaftar atas satu nama, pada praktiknya sering menjadi wadah bersama untuk menerima penghasilan dan membiayai kebutuhan rumah tangga kedua belah pihak, sehingga nama pemegang akun tidak serta-merta menunjukkan kepemilikan tunggal, melainkan lebih tepat dipahami sebagai pengelola dari harta yang secara substansi dimiliki bersama.

Penegasan bahwa nama pemegang akun tidak serta-merta menunjukkan kepemilikan tunggal sejalan dengan prinsip yang telah lama berlaku dalam praktik harta bersama atas benda konvensional. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama, aset seperti rumah, kendaraan, atau rekening bank yang secara administratif hanya terdaftar atas nama suami atau istri tetap dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sepanjang perolehannya terjadi selama masa perkawinan, sebagaimana ditegaskan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mensyaratkan kesesuaian antara nama pemilik formal dengan status harta bersama. Nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan dengan demikian berfungsi sebagai bukti

¹⁷ Miharja, "KONSEP GANTI RUGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

¹⁸ Haq and Busnetty, "Analysis Of Cryptocurrency As Mal Mutaqawim In Mandatory Zakat Property And Potential for The Country's Economy."

¹⁹ Fatwa – Laman 6 – DSN-MUI.

²⁰ Salami et al., "Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam Dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah)."

administratif semata, bukan sebagai penentu tunggal hak kebendaan (*milkiyah*) dalam hukum Islam.

Prinsip yang sama berlaku, bahkan dengan urgensi lebih besar, pada akun e-wallet. Berbeda dari sertifikat tanah atau BPKB yang dapat memuat dua nama sebagai pemilik bersama, sistem penyelenggara jasa pembayaran umumnya hanya mengizinkan satu identitas terverifikasi per akun, sehingga keterbatasan teknis ini menjadikan nama tunggal pada akun e-wallet sebagai konsekuensi desain sistem, bukan cerminan dari maksud hukum kepemilikan eksklusif. Dengan kata lain, status administratif "atas nama satu pihak" pada akun e-wallet bersifat *presumsi yang dapat dipatahkan* (*rebuttable*), bukan bukti kepemilikan mutlak yang menutup kemungkinan pihak lain memiliki hak ekonomi atas dana yang tersimpan di dalamnya. Pemahaman ini penting untuk mencegah keliru tafsir bahwa penguasaan teknis atas akun otomatis setara dengan kepemilikan eksklusif secara hukum, sebuah kekeliruan yang, jika dibiarkan, dapat menjadi celah bagi pihak yang menguasai akun untuk mengklaim seluruh saldo sebagai miliknya semata-mata karena identitasnya yang terdaftar pada sistem penyelenggara.

Konsep '*urf*' turut memperkuat pengakuan ini. Kebiasaan masyarakat modern menjadikan dompet digital sebagai sarana utama menerima penghasilan, membayar kebutuhan rumah tangga, dan menyimpan dana dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' yakni kebiasaan yang berlaku berulang di tengah masyarakat, diterima akal sehat, dan tidak bertentangan dengan nash²¹. Batas penerimaan '*urf*' dalam hukum Islam mensyaratkan bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat serta telah menjadi praktik yang konsisten, bukan sekadar kebiasaan segelintir pihak²². Penggunaan dompet digital sebagai instrumen ekonomi rumah tangga telah memenuhi kedua syarat tersebut: praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip muamalah, sebagaimana ditegaskan Fatwa DSN-MUI 116/2017, dan telah menjadi kebiasaan meluas dalam masyarakat, sebagaimana ditunjukkan data transaksi uang elektronik nasional yang mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Preseden pemakaian '*urf*' sebagai basis ketentuan hukum keluarga bukan hal baru dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam sendiri telah menggunakan '*urf*' sebagai salah satu basis penormaan, misalnya dalam ketentuan wasiat wajib bagi anak angkat²³. Preseden ini memperkuat argumen bahwa '*urf*' kontemporer berupa kebiasaan bertransaksi melalui dompet digital dapat menjadi salah satu dasar bagi pengakuan hukumnya sebagai bagian dari harta bersama.

Temuan ini turut memecahkan persoalan hukum yang muncul akibat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai dompet digital dalam ketentuan harta bersama. Dalam praktik rumah tangga modern, dompet digital sering digunakan untuk menerima penghasilan, membayar kebutuhan keluarga, melakukan transfer, dan menyimpan dana. Tanpa pengakuan hukum yang jelas, celah ini berpotensi disalahgunakan: pihak yang menguasai akun *e-wallet* dapat memindahkan, mengosongkan, atau menyembunyikan saldo sebelum atau selama proses persidangan sengketa harta bersama berlangsung, mengingat akses terhadap akun bersifat personal dan sulit diverifikasi pihak lain tanpa mekanisme

²¹ Rauf, "KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM ISLAM."

²² "(PDF) Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama."

²³ "The Legality of Mandatory Testaments for an Adopted Child in the Perspective of 'Urf Principle | Usman | De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah."

pembuktian elektronik yang memadai. Ketidakjelasan status hukum ini pada gilirannya membuka ruang ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang tidak memiliki akses langsung terhadap akun meski turut berkontribusi terhadap perolehan dananya.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan saldo dompet digital sebagai harta bersama merealisasikan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* secara konkret, bukan sekadar simbolis. Realisasinya tampak pada dua tingkat. Pertama, pada tingkat substantif, pengakuan ini menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan saldo digital diperlakukan seolah berada di luar cakupan harta yang harus dilindungi dan dibagi secara adil, sehingga nilai ekonomi yang diperoleh selama perkawinan tidak hilang begitu saja dari perhitungan hak kedua belah pihak. Kedua, pada tingkat prosedural, pengakuan ini mendorong penerapan mekanisme pembuktian elektronik, seperti riwayat transaksi, mutasi saldo, dan data kepemilikan akun, sebagai instrumen untuk mencegah penyembunyian atau pengalihan sepihak, sejalan dengan kajian evaluasi *maqāṣidī* terhadap Fatwa DSN-MUI 116/2017 yang menekankan pentingnya transparansi dan kepastian penggunaan dana sebagai wujud perlindungan harta²⁴. Dengan demikian, *ḥifẓ al-māl* dalam konteks ini tidak berhenti pada pengakuan status saldo sebagai *māl*, tetapi meluas hingga jaminan bahwa hak ekonomi tersebut benar-benar dapat ditelusuri dan dipertahankan ketika terjadi sengketa.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian dalam penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas harta bersama dalam bentuk konvensional, seperti tanah, rumah, kendaraan, maupun tabungan. Sementara itu, kajian mengenai aset digital umumnya lebih banyak diarahkan pada aset kripto dan *non-fungible token* (NFT)²⁵. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menjadikan saldo dompet digital sebagai objek pembahasan dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan menyusun konstruksi hukum yang secara eksplisit mengoperasionalkan empat pisau analisis, *māl*, *syirkah*, *'urf*, dan *ḥifẓ al-māl*, bukan sekadar menyebutkannya sebagai kerangka teoretis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saldo dompet digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan nilai ekonomi yang memenuhi seluruh unsur *māl*, mendapat legitimasi melalui analogi *syirkah* dan pengakuan *'urf*, serta pengakuannya sebagai harta bersama merupakan wujud konkret perlindungan *ḥifẓ al-māl*. Dengan demikian, apabila saldo *e-wallet* diperoleh dari pendapatan atau usaha selama masa perkawinan, saldo tersebut dapat diklasifikasikan sebagai harta bersama dan perlu diperhitungkan dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

Implikasi Hukum Penetapan Dompot Digital sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan

Pengakuan dompet digital sebagai bagian dari harta bersama membawa konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya terkait mekanisme pembuktian,

²⁴ “Evaluasi Maqāṣidī Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah | Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum.”

²⁵ Taufiqurokhman et al., “Rekonseptualisasi Harta Bersama Aset Digital Dalam Hukum Perkawinan Islam.”

pengelolaan, serta pembagian aset apabila terjadi perceraian atau perselisihan antara suami dan istri. Implikasi pertama adalah bahwa saldo dompet digital harus diperlakukan sebagai objek harta yang dapat diperiksa dan dinilai secara hukum. Artinya, dalam perkara harta bersama, hakim tidak hanya mempertimbangkan aset fisik, tetapi juga perlu mempertimbangkan aset digital yang tersimpan dalam akun e-wallet.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pembuktian, dan pada titik inilah kompleksitas hukum sesungguhnya paling terasa. Berbeda dari harta konvensional yang dapat diperiksa secara fisik oleh hakim, dompet digital hanya menyisakan rekaman data elektronik yang keberadaannya sepenuhnya bergantung pada sistem milik pihak ketiga, yaitu penyelenggara jasa pembayaran (PJP). Karakteristik inilah yang menjadikan pembuktian saldo e-wallet berbeda secara kualitatif dari pembuktian harta bersama konvensional.

Dari segi kedudukan hukumnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE²⁶. Atas dasar ini, riwayat transaksi, notifikasi saldo, maupun mutasi dana pada dompet digital dapat dikualifikasikan sebagai perluasan bukti tulisan menurut Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga hakim Pengadilan Agama tidak dapat menolak bukti elektronik semata-mata karena bentuknya nonfisik.²⁷

Namun keabsahan tersebut tidak berlaku otomatis. Pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 6 UU ITE mensyaratkan autentikasi: dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasinya dapat diakses, ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan²⁸. Syarat ini penting untuk membedakan dua bentuk bukti yang kerap tertukar dalam praktik peradilan: *pertama*, tangkapan layar (*screenshot*) riwayat transaksi yang dibuat sendiri oleh pihak berperkara, yang rentan dimodifikasi dan karenanya berkekuatan pembuktian lemah tanpa dukungan alat bukti lain; *kedua*, rekapitulasi resmi yang diterbitkan langsung oleh penyelenggara e-wallet, yang memiliki jejak audit dan lebih memenuhi unsur integritas serta akuntabilitas menurut Pasal 6 UU ITE. Konsekuensinya, hakim idealnya mensyaratkan bukti dalam bentuk kedua, atau menempuh pemeriksaan digital forensik untuk menguji keutuhan data pada bukti jenis pertama sebelum menjadikannya dasar pertimbangan.

Persoalan berikutnya menyangkut akses terhadap data akun itu sendiri, yang bersinggungan langsung dengan kewajiban kerahasiaan data yang melekat pada penyelenggara. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya, sedangkan Pasal 26 UU ITE mensyaratkan persetujuan pemilik data untuk setiap penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan²⁹. Ketentuan ini menimbulkan ketegangan nyata dalam sengketa harta bersama: pihak yang tidak menguasai akun e-wallet pasangannya

²⁶ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 11 Tahun 2008."

²⁷ "KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN | NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam."

²⁸ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 11 Tahun 2008."

²⁹ Database Peraturan | JDIH BPK, "Peraturan OJK No. 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018."

pada dasarnya tidak memiliki akses langsung dan sah terhadap data transaksi tersebut, sehingga tidak dapat memperolehnya sendiri tanpa berbenturan dengan prinsip kerahasiaan data yang justru dilindungi oleh peraturan yang sama.

Titik inilah yang memunculkan kebutuhan atas mekanisme formal untuk memperoleh bukti dari penyelenggara. Berbeda dari sektor perbankan konvensional yang telah memiliki pengaturan eksplisit mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan, regulasi PJP belum mengatur mekanisme setara secara spesifik untuk konteks perkara perdata. Frasa "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 26 UU ITE pada dasarnya membuka ruang bagi penetapan atau perintah pengadilan untuk menjadi dasar hukum bagi penyelenggara membuka data pengguna. Namun karena mekanisme ini tidak dirumuskan secara eksplisit untuk perkara harta bersama di Pengadilan Agama, pembuktian saldo dompet digital dalam praktiknya masih bergantung pada: itikad baik pihak yang menguasai akun untuk membuka data secara sukarela, permintaan resmi hakim kepada penyelenggara melalui pemeriksaan setempat atau bantuan ahli, atau bukti tidak langsung berupa korelasi antara penghasilan tercatat dengan pola penggunaan akun. Kekosongan pengaturan teknis-prosedural inilah yang, sejalan dengan kerangka kesenjangan hukum yang diangkat penelitian ini, sekali lagi menegaskan bahwa persoalannya bukan pada ketiadaan norma pembuktian elektronik secara umum, melainkan pada belum jelasnya penerapan norma tersebut atas objek spesifik berupa data keuangan personal yang dikuasai pihak ketiga.

Dengan demikian, bukti elektronik berperan penting dalam menetapkan status saldo pada dompet digital, tetapi kekuatan pembuktiannya bergantung pada tiga hal: keabsahan formalnya menurut UU ITE, keterpenuhan syarat autentikasi dan integritas data, serta ketersediaan mekanisme yang memungkinkan pengadilan memperoleh data tersebut secara sah dari penyelenggara tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan yang mengikat PJP.

Dalam hal pembagian harta, saldo dompet digital yang dapat dibuktikan sebagai bagian dari harta bersama dapat diperlakukan sesuai dengan aturan mengenai harta bersama. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta bersama pada dasarnya dibagi antara suami dan istri ketika terjadi perceraian, kecuali apabila terdapat perjanjian perkawinan atau kesepakatan lain yang mengatur berbeda. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika satu akun e-wallet memuat campuran antara dana pribadi dan dana bersama, mengingat sebagian besar sistem penyelenggara tidak memisahkan sumber dana secara otomatis.

Penentuan bagian yang termasuk harta bersama dalam kondisi demikian dapat mengacu pada konsep *khulṭah* (percampuran kepemilikan) dalam hukum Islam. Dasarnya adalah hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqāṣ, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*lā yufarraqu baina mujtami' wa lā yujma'u baina mutafarriq*" (tidak dipisahkan harta yang telah berhimpun, dan tidak dihimpunkan harta yang telah terpisah) . Berpijak pada prinsip ini, pemisahan dana (*tafrīq*) harus diutamakan selama sumber dana masih dapat ditelusuri melalui riwayat transaksi elektronik, misalnya label top-up, transfer masuk, atau keterangan hibah/warisan yang tercatat pada sistem penyelenggara. Apabila penelusuran tidak lagi memungkinkan karena data tidak memadai atau percampuran telah berlangsung lama, maka berlaku kaidah bahwa harta yang telah bercampur dan tidak

terpisahkan diperlakukan sebagai satu kesatuan kepemilikan bersama, sehingga dibagi secara proporsional sesuai mekanisme harta bersama pada umumnya.

Penetapan dompet digital sebagai harta bersama juga berimplikasi pada perlindungan hak ekonomi pasangan. Salah satu persoalan yang mungkin muncul adalah penyembunyian saldo oleh salah satu pihak. Karena akun e-wallet mudah diakses secara pribadi, terdapat kemungkinan saldo dipindahkan, dikosongkan, atau disembunyikan sebelum proses pembagian harta. Oleh sebab itu, prinsip keterbukaan informasi menjadi sangat penting. Hakim dapat mempertimbangkan pemeriksaan riwayat transaksi untuk mencegah penggelapan atau pengalihan aset secara sepihak.

Secara normatif, temuan ini memperkuat pentingnya pembaruan pemahaman hukum keluarga Islam terhadap perkembangan teknologi. Hukum keluarga tidak dapat hanya bertumpu pada bentuk harta konvensional, karena praktik ekonomi masyarakat telah berubah. Penggunaan dompet digital dalam rumah tangga menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pengakuan hukum terhadap dompet digital sebagai harta bersama menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

Adapun perbedaan utama hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat digambarkan sebagai berikut:

Aspek Perbandingan	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Ini
Objek kajian	Umumnya membahas harta bersama secara umum atau aset digital seperti kripto	Secara khusus membahas dompet digital/e-wallet
Fokus pembahasan	Lebih banyak menyoroti harta fisik atau aset digital dalam hukum ekonomi	Menyoroti e-wallet dalam konteks hukum keluarga Islam
Dasar analisis	Hukum positif atau konsep harta bersama secara umum	Konsep <i>māl</i> , <i>syirkah</i> , <i>‘urf</i> , dan <i>hifz al-māl</i>
Kontribusi penelitian	Menjelaskan konsep harta bersama secara luas	Menawarkan konstruksi hukum bahwa saldo e-wallet dapat menjadi harta bersama
Implikasi hukum	Pembagian harta konvensional	Pembuktian, verifikasi saldo, riwayat transaksi, dan pembagian aset digital

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengakuan dompet digital sebagai bagian dari harta bersama memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perkawinan. Penetapan ini tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dengan menjadikan saldo e-wallet sebagai objek harta bersama, hukum Islam memperlihatkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sepanjang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap harta.

Konstruksi Sistematis Hubungan Hukum Positif dan Hukum Islam atas Saldo Dompot Digital sebagai Harta Bersama

Untuk menjawab kebutuhan akan kerangka analisis yang runtut, kedudukan saldo pada dompet digital sebagai harta bersama dapat dibangun melalui lima tahap penalaran yang saling berkaitan, bergerak dari norma hukum positif menuju konstruksi hukum Islam, dan berujung pada kesimpulan hukum yang terintegrasi.

Tahap pertama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan norma umum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, tanpa mensyaratkan wujud fisik tertentu sebagai unsur pembentuknya. Ketentuan ini menjadi titik tolak normatif sekaligus pintu masuk bagi objek-objek baru, termasuk dana elektronik yang tersimpan dalam akun e-wallet, untuk diuji apakah memenuhi kriteria "diperoleh selama perkawinan" sebagaimana dimaksud kedua peraturan tersebut.

Tahap kedua, status harta bersama menurut hukum positif ditentukan bukan oleh bentuk benda, melainkan oleh dua unsur: waktu perolehan (selama ikatan perkawinan) dan sumber perolehan (bukan berasal dari harta bawaan, hibah, atau warisan pribadi). Karena kedua unsur ini bersifat substantif dan bukan formal-fisik, maka secara logis tidak ada alasan normatif untuk mengecualikan dana elektronik dari cakupan harta bersama semata-mata karena sifatnya yang tidak berwujud.

Tahap ketiga, karakter saldo pada dompet digital selanjutnya diperiksa untuk menilai kesesuaiannya dengan dua unsur tersebut. Dana elektronik yang tersimpan dalam akun e-wallet terbukti dapat disimpan, dipindahkan, dan ditelusuri asal-usulnya melalui riwayat transaksi elektronik, sehingga secara faktual memenuhi syarat keterlacakan waktu dan sumber perolehan sebagaimana disyaratkan hukum positif pada tahap kedua. Di titik inilah karakter teknis-digital dari objek penelitian mulai bersinggungan dengan kategori hukum Islam.

Tahap keempat, persinggungan tersebut dijembatani melalui konsep *māl*. Karena dana elektronik memiliki nilai ekonomis, dapat disimpan (*iddikhar*), memiliki *qīmah*, serta diakui keberadaannya dalam praktik masyarakat modern (*'urf*), maka ia memenuhi unsur *māl* baik menurut definisi Hanafiyah maupun jumhur ulama. Pada tahap ini, kategori hukum positif "harta yang diperoleh selama perkawinan" bertemu dengan kategori hukum Islam "*māl* yang sah dimiliki", sehingga kedua sistem hukum tersebut, meski berangkat dari premis berbeda, sampai pada pengakuan objek yang sama.

Tahap kelima, pertemuan dua sistem hukum tersebut memperoleh pembenaran filosofisnya melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*. Pengakuan saldo pada dompet digital sebagai harta bersama bukan sekadar penyesuaian teknis terhadap perkembangan zaman, melainkan perwujudan tujuan syariat untuk melindungi hak ekonomi kedua belah pihak dalam perkawinan dari risiko kehilangan, menyembunyian, atau pengalihan sepihak.

Dari kelima tahap tersebut, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa norma hukum positif (UU Perkawinan dan KHI) dan hukum Islam (*māl*, *'urf*, *maqāṣid al-syarī'ah*) tidak berdiri sebagai dua kerangka yang terpisah, melainkan saling menguatkan dalam satu alur penalaran: hukum positif menyediakan kriteria formal harta bersama, karakter teknis dana elektronik memenuhi kriteria tersebut

secara faktual, dan hukum Islam memberikan legitimasi substantif sekaligus tujuan filosofis atas pengakuan itu. Dengan demikian, dana elektronik yang tersimpan dalam akun e-wallet dapat dikategorikan sebagai harta bersama bukan melalui penerapan hukum Islam maupun hukum positif secara terpisah, melainkan melalui titik temu keduanya yang saling mengkonfirmasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. *Pertama*, saldo pada dompet digital yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dapat dikategorikan sebagai harta bersama menurut hukum Islam, karena memenuhi unsur māl baik menurut definisi Hanafiyah maupun jumhur ulama, diperkuat oleh analogi syirkah dan pengakuan 'urf, serta merealisasikan prinsip ḥifẓ al-māl dalam maqāṣid al-syar'ah. *Kedua*, penentuan status tersebut tidak bergantung pada nama pemegang akun secara administratif, melainkan pada asal-usul dana, waktu perolehan, dan kontribusi ekonomi selama perkawinan, sehingga dana elektronik yang bersumber dari harta bawaan, hibah, atau warisan pribadi tetap dikecualikan meski tersimpan dalam akun yang sama dengan dana bersama.

Kedua temuan tersebut membawa implikasi bahwa cara pandang hakim, praktisi hukum, dan masyarakat terhadap objek harta dalam perkawinan perlu diperluas melampaui aset fisik konvensional, dengan menjadikan bukti elektronik atas asal-usul dan waktu perolehan dana sebagai instrumen utama dalam pembuktian dan pembagian harta bersama secara adil dan akuntabel.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa konsep māl, syirkah, 'urf, dan ḥifẓ al-māl memiliki fleksibilitas metodologis untuk menjangkau objek non-fisik yang belum diatur secara eksplisit, sekaligus membuka arah kajian lanjutan atas berbagai bentuk kekayaan baru di era digital.

Saran

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian mengenai dompet digital sebagai harta bersama perlu dikembangkan melalui penelitian empiris di Pengadilan Agama, misalnya dengan menelaah putusan-putusan perkara harta bersama pasca berlakunya UU ITE untuk mengetahui sejauh mana bukti elektronik terkait saldo digital telah dipertimbangkan hakim dalam praktik. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan karakter hukum dompet digital dengan bentuk aset digital lain yang memiliki mekanisme kepemilikan berbeda, seperti rekening bank digital, aset kripto, layanan paylater, poin loyalitas, maupun saldo pada platform perdagangan elektronik, guna menguji apakah konstruksi māl, syirkah, dan ḥifẓ al-māl yang dibangun penelitian ini dapat digeneralisasi atau memerlukan penyesuaian pada masing-masing jenis aset.

Bagi hakim dan praktisi hukum, penelitian ini merekomendasikan agar pemeriksaan saldo dompet digital dalam perkara harta bersama mengikuti tiga langkah teknis: pertama, meminta pihak yang menguasai akun menyerahkan rekapitulasi resmi riwayat transaksi yang diterbitkan langsung oleh penyelenggara jasa pembayaran, bukan sekadar tangkapan layar, sesuai syarat autentikasi Pasal 6 UU ITE; kedua, apabila pihak tersebut menolak atau tidak kooperatif, menempuh permintaan resmi kepada penyelenggara melalui mekanisme

pemeriksaan setempat atau bantuan ahli sebagaimana dimungkinkan hukum acara perdata; ketiga, menelusuri korelasi antara mutasi dana pada akun dengan bukti penghasilan tercatat (slip gaji, laporan usaha, atau mutasi rekening bank) untuk memperkuat penilaian atas waktu dan sumber perolehan dana. Dengan langkah tersebut, pembuktian saldo dompet digital dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak semata-mata bergantung pada itikad baik pihak yang menguasai akun.

Bagi Mahkamah Agung, khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, penelitian ini merekomendasikan penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau pedoman teknis yang secara khusus mengatur standar penerimaan bukti elektronik berupa riwayat transaksi dompet digital dalam perkara harta bersama, mengingat kekosongan pengaturan teknis ini menjadi salah satu temuan utama penelitian. Bagi perumus kebijakan, secara lebih spesifik penelitian ini merekomendasikan dua langkah pembaruan regulasi: pertama, penambahan penjelasan atau frasa dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama agar mencakup secara eksplisit aset bernilai ekonomis dalam bentuk data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada saldo dompet digital; kedua, penambahan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk menerbitkan rekapitulasi transaksi resmi atas permintaan pengadilan dalam perkara perdata, sebagai pengecualian yang sah terhadap kewajiban kerahasiaan data menurut Pasal 26 UU ITE. Pembaruan ini penting agar frasa "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan" pada Pasal 26 UU ITE memperoleh rujukan yang jelas dan tidak lagi menyisakan kekosongan mekanisme sebagaimana diuraikan dalam Pembahasan.

Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, penting untuk membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan digital selama perkawinan, misalnya dengan memisahkan akun e-wallet untuk kebutuhan rumah tangga dari akun pribadi, serta menyimpan bukti transaksi (tangkapan layar maupun riwayat resmi) atas dana bernilai signifikan yang berasal dari penghasilan bersama. Kebiasaan pencatatan sederhana ini dapat mengurangi ketergantungan pada rekonstruksi bukti pasca-sengketa yang jauh lebih sulit dan berisiko tidak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ati, M. P. R., Ismail, Y., & Ariesta, W. "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 3(3), 2371-2381.
- Aulia, S. "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital." *Jurnal Komunikasi*, 2020, 12(2), 311–24.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan BI No. 22/23/PBI/2020." Accessed September 4, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/219277/peraturan-bi-no-2223pbi2020>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021." Accessed September 4, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/219348/peraturan-bi-no-236pbi2021>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan OJK No. 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018.” Accessed September 4, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/128618/peraturan-ojk-no-13-pojk022018-tahun-2018>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 2024.” Accessed September 4, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 11 Tahun 2008.” Accessed September 4, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

Disemadi, H. S. “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum.” *Journal of Judicial Review*, 2022, 24(2), 289-304.

“Evaluasi Maqāṣidī Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah | Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum.” Accessed September 4, 2026. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/493>.

Fatwa – Laman 6 – DSN-MUI. n.d. Accessed September 4, 2026. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/>.

Haq, Iyanul, and Ida Busnetty. “Analysis Of Cryptocurrency As Mal Mutaqawim In Mandatory Zakat Property And Potential for The Country’s Economy.” *EAJ (Economic and Accounting Journal)* 9, no. 2 (2026): 96–105. <https://doi.org/10.32493/eaj.v9i2.y2026.p96-105>.

Katana, E., & Zubaedah, R. “Keabsahan Aset Kripto Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 2024, 2(3), 225-234.

“KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN | NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam.” Accessed September 4, 2026. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/771>.

Miharja, Jaya. “KONSEP GANTI RUGI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 133–55. <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>.

Nurdin, R., ABDULLAH, N., & Pikahulan, R. M. “Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).” *Al-Muqaranah*, 2024, 2(2), 57-80.

“(PDF) Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam.” *ResearchGate*, ahead of print, August 10, 2026. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

Rauf, Abd. “KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM ISLAM.” *TAHKIM* 9, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.33477/thk.v9i1.86>.

Saifulloh, A. "Status Harta Dan Kepemilikan Aset Digital Di Metaverse Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2026, 3(1 (Spesial Issue)), 2645-2656.

Salami, Mumaddun Khaerudin, Meriza Elpha Darnia, and Tike Murti Sari Dewi. "Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam Dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah)." *Riau Law Journal* 9, no. 1 (2025): 58–72. <https://doi.org/10.30652/rlj.9.1.58-72>.

Solikin, N. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 2021.

"Statistik Sistem Pembayaran Dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Juli 2026." Accessed September 4, 2026. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/Pages/SPIP-Juli-2026.aspx>.

Sundalangi, Y. "tINJAUAN HUKUM PERDATA INDONESIA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK ASET DIGITAL." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, n.d., 7(2), 2314-2326.

Suryaman, Maman, Deni Kamaludin Yusup, and Dedah Jubaedah. "Harta Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 01 (2024): 92–101. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140>.

Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2021, 5(2), 87-98.

Taufiqurokhman, Taufiqurokhman, Danny Kunto Wibisono, Dyah Nur Sasanti, Megawati Barthos, and Novianita Rulandari. "Rekonseptualisasi Harta Bersama Aset Digital Dalam Hukum Perkawinan Islam." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 6, no. 2 (2025): 208–33. <https://doi.org/10.32923/tehd097>.

"The Legality of Mandatory Testaments for an Adopted Child in the Perspective of 'Urf Principle | Usman | De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah." Accessed September 4, 2026. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/6614>.

ZAHRAH, A. M. "PENGARUH DOMPET DIGITAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN." (*Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*)., 2026.